



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) TAHUN 2023

KECAMATAN JATEN

Jalan Raya Jaten No. 85, Jaten Telp/
Fax.(0271) 821319,
[Www. Jaten.karanganyarkab.go.id](http://Www.Jaten.karanganyarkab.go.id)
KABUPATEN KARANGANYAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN JATEN

Jalan Raya Jaten No.85, Jaten
Telp/ Fax.(0271) 821319
www.jaten.karanganyarkab.go.id
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Jaten Tahun 2023. Laporan ini berisi tentang gambaran umum pelayanan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten pada tahun 2023.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 Kecamatan Jaten berisi tentang dasar kebijakan pelayanan informasi publik, sarana – prasarana pelayanan informasi publik, kondisi sumber daya pelayanan informasi publik, kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023, kendala yang dihadapi serta rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Waalaikumsalam. Wr.Wb

Karanganyar, Januari 2024

SEKRETARIS KECAMATAN JATEN
Selaku PPID Pelaksana

HENDRAWAN SRITOMO, S.STP.,M.Si

Penata

NIP.19901205 201206 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN JATEN.....	
JATEN.....	1
A. KEBIJAKAN	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	4
C. SARANA DAN PRASARANA.....	4
D. KONDISI DAN SUMBER DAYA PELAYANAN.....	5
E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA.....	5
BAB II GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN JATEN.....	
JATEN.....	6
A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN.....	6
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	7
C. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK.....	8
D. PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
BAB III KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERTA RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KECAMATAN JATEN.....	
JATEN.....	9
A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. KESIMPULAN.....	11
B. SARAN.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten.....	4
Gambar II.1	Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan dan Website Desa.....	7
Gambar II.2	Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan dan Website Desa.....	7

BAB I
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN JATEN

A. KEBIJAKAN

Perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kritis menjadikan masyarakat serba ingin tahu terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ketika regulasi Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterbitkan yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP, maka kehidupan pemerintahan pun berubah menjadi lebih transparan, lebih terbuka namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Sejatinya, memang hak untuk tahu itu adalah hak publik baik publik internal maupun publik eksternal Pemerintah Daerah. Hadirnya UU KIP dalam kehidupan pemerintahan telah mengubah cara pandang dan mengubah pola pikir, bahwa sebuah informasi itu harus “dibuka”, kecuali informasi yang dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU KIP.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah landasan hukum yang sangat penting berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dsn melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi maka Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan Kecamatan Jaten sebagai salah satu badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 /273 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, admin pengelola informasi dan dokumentasi pada PPID pelaksana dan admin pengelola aspirasi/aduan publik pada perangkat daerah.

Sekretaris Kecamatan Jaten merupakan salah satu PPID Pelaksana yang bertugas membantu PPID Utama. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

Kecamatan Jaten telah membentuk Tim PPID melalui Keputusan Camat Nomor: 487.22/35 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten yang telah diubah dengan Keputusan Camat Nomor: 487.22/77 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi.

Kecamatan Jaten telah memiliki situs resmi dengan alamat

www.jaten.karanganyarkab.go.id, yang memuat berita-berita terbaru tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten. Masyarakat juga bisa mengakses informasi tentang profil Kecamatan Jaten serta agenda pimpinan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten. Melalui website Kecamatan Jaten, masyarakat juga mengakses informasi tentang anggaran belanja Kecamatan Jaten, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kecamatan Jaten dan informasi lainnya melalui menu PPID seta open data. Selain itu masyarakat juga bisa memperoleh informasi melalui media sosial yaitu facebook @kecamatan jaten, twiter dan instagram @kecamatanjaten.

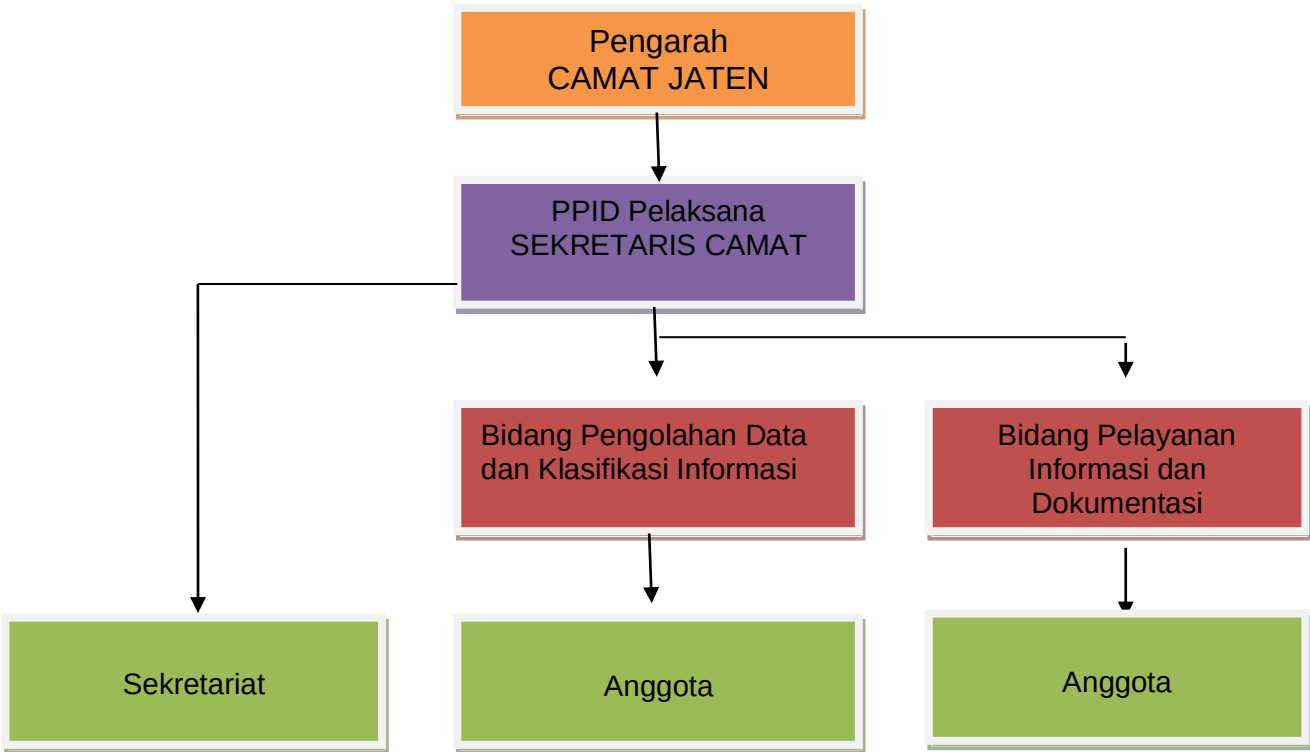
Masyarakat akan memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya keterbukaan informasi dari badan publik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jaten tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar I.1

**Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kecamatan Jaten**



C. SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Kecamatan Jaten masih minim dan belum representatif. Belum tersedianya ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik dan sarana pendukung seperti laptop juga belum tersedia secara khusus.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Kecamatan Jaten dapat diakses melalui *website* : www.jaten.karanganyarkab.go.id. Atau www.opendata.karanganyarkab.go.id. Dan melalui media sosial lainnya yaitu facebook @kecamatan jaten dan instagram @kecamatanjaten.

D. KONDISI SUMBER DAYA PELAYANAN

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Kecamatan Jaten sebanyak 13 (tiga belas) orang.

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten pada tahun 2023 tidak tersedia. Sehingga untuk pelayanan informasi publik tidak secara khusus disediakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jaten.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN JATEN

A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Kecamatan Jaten dihimpun oleh Sekretariat PPID dan dikelola oleh admin PPID. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan meminta kepada semua kepala subbagian dan kepala seksi untuk rutin memberikan informasi baik berupa berita maupun data terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jaten.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Selama kurun waktu tahun 2023, PPID Pelaksana Kecamatan Jaten sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2023.
- 2) Melakukan *upload content* sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2023 pada menu *opendata*.
- 3) Melaksanakan *update* data dan berita setiap ada informasi dan berita baru tahun 2023.
- 4) Bersama dengan Tim PPID melakukan pendampingan dan pemantauan tentang perkembangan PPID Desa dan Website Desa.
- 5) Mengikuti kegiatan Pendampingan dan Monitoring PPID Pelaksana bertempat di SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar pada tanggal 11 Mei 2023.

Gambar II.1
Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan Jaten di
Ruang SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



Gambar II.2
Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan Jaten di
Ruang SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



C. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, PPID Pelaksana Kecamatan Jaten telah melakukan *update* informasi pada website resmi Kecamatan Jaten www.jaten.karanganyarkab.go.id. PPID Pelaksana Kecamatan Jaten juga melakukan *update* pada open data sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi bisa langsung mengakses website resmi Kecamatan Jaten yang sudah di *link* kan dengan open data.

D. PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023, pemohon informasi publik di Kecamatan Jaten ada 13 (tigabelas) orang yaitu mahasiswa yang melakukan survei dalam penyusunan skripsi, (terlampir dalam Register Permohonan Informasi Publik)

BAB III

KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERTA RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KECAMATAN JATEN

A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten yaitu:

1. Kapasitas SDM PPID baik Tim PPID Pelaksana maupun PPID Desa yang belum sepenuhnya memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya.
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
4. Belum adanya anggaran Kecamatan Jaten dari APBD Kabupaten Karanganyar yang mendukung pelaksanaan layanan informasi publik.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Mengikuti workshop Undang-undang tentang KIP.
2. Semua desa di Kecamatan Jaten agar menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIP tahun 2024).
3. Semua desa agar segera mengisi *content* dalam *website* dan selalu melakukan *update* informasi dalam *website* dan *open data*.
4. Semua desa agar segera membentuk Tim PPID desa untuk membantu sekaligus memperlancar layanan informasi publik di masing-masing desa untuk membantu tugas PPID Pembantu.
5. PPID desa agar mencatat (*meregister*) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk memperlancar implementasi Undang-undang Nomor:14 Tahun 2008, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sekretaris Camat Jaten adalah PPID Pelaksana Kecamatan Jaten yang bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jaten.

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di wilayah Kecamatan Jaten masih mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya kapasitas SDM Pengelola, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan tidak adanya anggaran yang mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.

B. SARAN

Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jaten perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Jaten, Januari 2024

SEKRETARIS KECAMATAN JATEN
Selaku PPID Pelaksana

ttd

HENDRAWAN SRITOMO, S.STP.,M.Si
Penata
NIP.19901205 201206 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATEN

Alamat : Jl.Raya Jaten No.85 Karanganyar Telp.(0271) 821319
Website: jaten.karanganyarkab.go.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR : 487.22/35 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KECAMATAN JATEN

CAMAT JATEN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Jaten yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Kecamatan Jaten.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagai berikut :
 1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jaten;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Kecamatan Jaten;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Jaten;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;

6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Jaten;
 7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
 8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kecamatan Jaten; dan
 9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Jaten kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID secara berkala.
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi photo kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Jaten.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten
Pada tanggal :

CAMAT JATEN

ttd

TEGUH HARYONO

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Karanganyar
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR :487.22/ TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KECAMATAN JATEN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Teguh Haryono, SH, M.Si	Camat Jaten	Pengarah
2	Padian Agung Wahnata, S.STP	Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
3	Putut Wibowo, SE.,MM	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris
4	Erna Triastuti, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
5	Eni Kristiani W, SE.,MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat
6	Melania Kusprihatin, SE.,MM	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat
7	Lili Setijawati P, S.Sn, MM	Kasi Kesejahteraan Sosial	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Andi Kurniawan, SH	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Bowo Budi Setyo, S.Sos, M.Si	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
10	Sriyono, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

CAMAT JATEN

TEGUH HARYONO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATEN

Alamat : Jl.Raya Jaten No.85 Karanganyar Telp.(0271) 821319
Website: jaten.karanganyarkab.go.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR : 487.22/77 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT JATEN NOMOR 487.22/ 35 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN JATEN

CAMAT JATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT JATEN NOMOR 487.22/ 35 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN JATEN;
- KEDUA : Mengubah Keputusan Camat Jaten Nomor 487.22/ 35 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kecamatan Jaten, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan tersebut sebagai berikut;

Pasal 1

Nomor urut 2, 5, 8 dan 9 diubah dan dibaca, sebagai berikut :

2. HENDRAWAN SRITOMO, S.STP, M.Si
NIP. 19901205 201206 1 002
Sekretaris Camat
PPID Pelaksana
5. MARGELYNA EKANINGTYAS, S.E.,M.M
NIP. 19820706 201001 2 037
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat
8. RONY HARYONO, S.Sos, M.M
NIP. 19750423 199803 1 004
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9. TRI WAHYUNI, S.STP, M.Si
NIP. 19830418 200112 2 002
Kepala Tata Pemerintahan
Anggota

- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten
Pada tanggal :

CAMAT JATEN

ttd

JULI PADMI HANDAYANI

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Karanganyar
3. Yang Bersangkutan.